

## Maqasid al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Ghazali

Abdul Mufid

STAI Khozinatul Ulum Blora, Jawa Tengah Indonesia

[nawalmiza@gmail.com](mailto:nawalmiza@gmail.com)

**Abstract.** *The study of the Qur'anic maqasid is urgent to do, because by mastering the Qur'anic maqasid will be able to harmonize between the core mission of the Qur'an with the basic joints of life. Besides that, knowing and realizing the Qur'anic maqashid is the same as realizing the great benefits and the ultimate goal of the Qur'an and the Ulumul Qur'an. The scholars, both classical and contemporary, have sought to explore the Qur'anic maqashid to meet the needs of different Muslim societies in terms of the environment and times. Muhammad al-Ghazali is one of the scholars who contributed in this field. He offers five methods in order to explore the Qur'anic maqasid. This study aims to explore the main milestones of the method used by Muhammad al-Ghazali to uncover the Qur'anic maqasid by answering a number of questions as follows: What is the method of Muhammad al-Ghazali in expressing the Qur'anic maqashid? What are the procedural tools for al-Ghazali's method of approaching the Qur'anic maqashid? This paper, which is based on a literature study, seeks to find the construction of maqasidi's interpretation of Muhammad al-Ghazali's perspective by emphasizing the formulation of special methods of interpreting the Qur'an. Disclosure of the deepest meaning (maqashid) of the Koran in the context of the success of the Koran's mission as a book of guidance that can provide solutions to the growing humanitarian problems allegedly became the hallmark of al-Ghazali's method.*

**Keywords:** *Qur'anic Studies, Muhammad al-Ghazali, the Qur'anic Maqasid*

**Abstrak.** Kajian tentang maqashid Al-Qur'an urgen untuk dilakukan, karena dengan menguasai maqashid Al-Qur'an akan mampu mengharmonisasikan antara inti misi Al-Qur'an dengan sendi-sendi pokok kehidupan. Tulisan yang didasarkan studi kepustakaan ini berusaha mengeksplorasi metode Muhammad al-Ghazali dalam mengungkap maqashid Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan menggali metode yang digunakan Muhammad al-Ghazali untuk mengungkap maqasid Al-Qur'an dengan menjawab sejumlah pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana metode Muhammad al-Ghazali dalam mengungkap maqashid Al-Qur'an? Apa saja langkah pra penelitian yang ditempuh al-Ghazali sebelum merumuskan metode maqashid Al-Qur'an? Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Ghazali menawarkan lima metode untuk dapat menyingkap maqashid Al-Qur'an. Pertama, perenungan yang mendalam atas teks-teks Al-Qur'an dan mengoptimalkan akal. Kedua, penggunaan dua mekanisme sekaligus, yakni berpikir induktif dan analisis, serta melacak berbagai teks dan tanda yang menunjukkan adanya maqasid. Ketiga, pembacaan menyeluruh terhadap teks-teks wahyu sehingga tidak holistik, literal, dan sektarian. Keempat, selalu bercengkerama dengan Al-Qur'an sembari menginterogasi ayat-ayatnya untuk mengeksplorasi kedalaman maknanya. Kelima, mencurahkan kemampuan untuk memproduksi fikih realitas.

**Kata Kunci:** Studi Al-Qur'an, Muhammad al-Ghazali, Maqasid Al-Qur'an

## **PENDAHULUAN**

Istilah tafsir maqashidi merupakan istilah yang relatif baru, -untuk tidak menyebut baru sama sekali,-, mengingat sebelumnya sudah ada istilah maqasid syari'ah yang merupakan salah satu tema dalam kajian usul fikih. Akan tetapi, kemudian dalam diskursus kajian Islam kontemporer dewasa ini, teori maqasid syari'ah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang terpisah dari usul fikih dan bahkan sering dijadikan pisau bedah dalam menganalisis isu-isu aktual-kontemporer (Mustaqim, 2019, h. 6-7).

Kajian seputar tafsir maqashidi sangat urgen untuk dilakukan penelaahan secara mendalam. Karena moderasi Islam dewasa ini menjadi diskursus yang hangat di tengah-tengah munculnya pandangan ekstrim dari sebagian kelompok dalam mengartikulasikan ajaran Islam, sehingga kadang memicu aksi-aksi intoleran dan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekstrimisme beragama seringkali disebabkan oleh pola pikir ekstrem dalam memahami teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan hadis) (Mustaqim, 2019, h. 5).

Dimunculkannya tokoh bernama Muhammad al-Ghazali dalam artikel ini karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, Muhammad al-Ghazali termasuk mufassir kontemporer yang selalu *open minded* dengan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan. *Kedua*, Muhammad al-Ghazali merupakan sosok yang tidak asing lagi di kalangan pemikir kontemporer Islam. Pemikirannya yang rasional dan kontekstual telah sukses menggebrak kejumudan berpikir umat Islam yang saat itu terbelenggu sikap taqlid dan praktek bid'ah yang berkepanjangan. *Ketiga*, tidak hanya dikenal sebagai da'i dan civitas akademika, Muhammad al-Ghazali juga diakui sebagai seorang penulis yang sangat produktif. Tulisannya tersebar di berbagai buku dan artikel dengan berbagai temanya masing-masing.

Diakui bahwa akses menuju kebenaran ilmiah di berbagai bidang ilmu membutuhkan pendekatan yang jelas dan akurat berdasarkan aturan ilmiah dan prosedur yang diterapkan, mengidentifikasi langkah-langkah awal dan mengeksplorasi hasilnya. Jika tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah kesia-siaan dari absurditas. Oleh karena itu sebuah pemikiran apapun akan bermanfaat dan berpengaruh bila disertai dengan metode.

Metode dalam bahasa Arab disebut *manhaj*. Kata *manhaj* itu sendiri secara etimologi memiliki banyak makna, di antaranya sebagaimana dijelaskan dalam *Lisan al-'Arab* bahwa kata *manhaj* bentukan dari kalimat fi'il (kata kerja) *nahaja* dan *anhaja*. Seperti dalam kalimat *anhaja at-tariqu* yang artinya jalan itu terang dan jelas. Sementara itu *manhaj* dan *minhaj* berarti jalan yang jelas dan lurus (Manzur, 2003, h. 366). Disebutkan dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, bahwa asal kata *manhaj* adalah *nahaja*, seperti dalam contoh *nahaja fulanun al-amra nahjan* yang artinya fulan telah menjelaskan persoalan. Ada pula contoh kalimat *nahaja at-tariqa* yang artinya menempuh jalan atau cara. Sementara itu kata *nahjun* artinya menempuh jalur yang jelas (Akademi Bahasa Arab, 1980, h. 957).

Secara terminologi, *manhaj* adalah jalur yang diambil oleh peneliti untuk mencapai tujuan, atau metode berinteraksi dengan topik-topik yang disajikan untuk penelitian dan kajian. Metode merupakan pola pemikiran dan pengalaman yang berhubungan dengan beberapa bidang pengetahuan humanis yang berjalan secara teratur menuju hasil tertentu. Abdurrahman Badawi mendefinisikan *manhaj* dengan seni mengorganisir serangkaian ide dengan benar, baik untuk mengungkapkan kebenaran ketika kita tidak tahu, atau menunjukkannya kepada orang lain ketika kita mengetahuinya (Badawi, 1977, h. 4). Mahdi Fadlullah mendefinisikan *manhaj* dengan alat yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan kebenaran atau mendapatkan pengetahuan (Fadlullah, 1998, h. 12).

Ilmu-ilmu keislaman yang muncul dalam lingkup Al-Qur'an (al-Nasyar, 1971, h. 295) dan bercabang ke banyak spesialisasi, seperti tafsir, fikih, kalam, tasawuf, dan lainnya memiliki metode-metode tertentu dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Oleh sebab itu masing-masing keilmuan tersebut memiliki metode khusus dalam mengkaji Al-Qur'an maupun ulumul qur'an. Kebanyakan metode tersebut berpijak dan hanya membatasi pada orientasi ilmiah, serta mencoba dengan berbagai cara untuk menaklukkan teks-teks Al-Qur'an. Maka dari itu institusi ahli hadis misalnya, hanya membatasi misinya dan membatasi minatnya pada ilmu-ilmu hadis saja, jauh dari pandangan yang holistik terhadap nilai-nilai Islam. Begitu pula institusi fikih yang hanya berkonsentrasi pada lingkup ibadah dan hal-hal yang terkait dengannya, sehingga dari institusi tersebut dapat dijadikan bingkai untuk kegiatan rasionalnya dan jarang sekali melenceng jauh dari bidang fikih (al-Ghazali, 2005, h. 37-38).

Perbincangan seputar tujuan pokok syariah (*maqâshid al-syarî'ah*) menjadi isu penting dan populer beberapa dekade terakhir ini. Terutama melalui proyek pemikiran *maqâshid* yang dikembangkan di Magribi melalui beberapa tokohnya seperti Thâhir ibn 'Âsyûr, 'Alâl al-Fâsi, Raysûnî, dan lain sebagainya. Kajian tentang pokok syariah ini dalam perkembangannya bergeser pada kajian tentang tujuan pokok Al-Qur'an atau dikenal dengan *maqâshid Al-Qur'an*. Bila *maqâshid al-syarî'ah* lebih menfokuskan diri pada pemahaman hukum Islam, maka *maqâshid al-Qur'an* berupaya memahami konsep, aturan, dan tafsir Al-Qur'an. Ini artinya, cakupan *maqâshid Al-Qur'an* melampaui persoalan hukum yang hanya menjadi bagian kecil dari al-Qur'an.

Kajian tentang *maqâshid al-Qur'an* merupakan isu lama yang hingga kini masih menjadi perhatian pemikir Muslim kontemporer. Bahkan tidak sedikit kajian seputar *maqâshid al-Qur'an* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian *maqâshid al-syarî'ah* kontemporer yang belakangan menjadi tren baru di dalam kajian Al-Qur'an. Apa yang kemudian dikenal dengan tafsir *maqâshidî*

menjadi tren dalam kajian al-Qur'an. Sebagai sebuah tren, kajian tafsir *maqâshidî* digunakan untuk membaca isu-isu kontemporer dalam kajian Al-Qur'an, tidak terkecuali isu kebebasan beragama (Fawaid, 2017, h. 113-114).

Sementara itu tafsir maqashidi didefinisikan sebagai tafsir al-Qur'an yang berorientasi pada realisasi tujuan, baik tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) secara khusus maupun tujuan al-Qur'an (*maqashid Al-Qur'an*) (Ibnu 'Asyur, 1984, h. 40-41) (al-Qaradawi, 2000, h. 73) (Chirzin, 2007, h. 10-13) secara umum dengan pola memperhatikan makna terdalam dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk hikmah, sebab hukum, tujuan dan segala nilai yang bisa menjadi kemaslahatan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya dan menyelesaikan problem-problem di setiap masa.

Menurut Wasfi Asyur, *al-tafsir al-maqashid* adalah salah satu corak tafsir yang pemaknannya mengarah pada visi al-Qur'an, baik universal maupun parsial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Abu Zaid, 2013, h. 4-5). Al-Atrash dan Abd Khalid memandang tafsir maqasidi sebagai salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara menggali makna yang tersirat dalam lafaz-lafaz al-Qur'an dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya (el-Atrash, 2011, h. 220). Sedangkan menurut Jaser Auda secara sederhana mengatakan bahwa tafsir maqasidi adalah tafsir yang mempertimbangkan faktor maqasid yang berdasar pada persepsi bahwa al-Qur'an merupakan suatu keseluruhan yang menyatu. Sehingga sejumlah kecil ayat yang berhubungan dengan hukum akan meluas dari beberapa ratus ayat menjadi seluruh teks al-Qur'an. Surah dan ayat al-Qur'an yang membahas tentang keimanan, kisah para Nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta, seluruhnya menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh (Auda, 2015, h. 299).

Istilah tafsir maqasidi pertama kali dipopulerkan pada wacana Seminar Internasional dengan tema "Metode Alternatif Penafsiran" diadakan di kota Oujda, Maroko pada tanggal 18-20 April 2007. Kajian tafsir maqasidi

sebenarnya pernah diangkat secara tuntas oleh Nuruddin Qirath dalam disertasi doktoralnya di Universitas Muhammad V yang mengangkat tema tentang *Tafsir Maqasidi Menurut Perspektif Ulama Maghrib Arabi*, begitu juga oleh Jelal al-Merini dari Universitas al-Qurawiyien dalam bukunya *Dhawabit al-Tafsir al-Maqashidi li Al-Qur'an al-Karim* (ketentuan tafsir maqashidi terhadap al-Qur'an), dan Hasan Yasyfu, dosen senior di Universitas Oujda, Maroko, dalam bukunya *al-Murtaka'at al-Maqashidiyyah fi Tafsir an-Nash al-Din* (penekanan sisi maqashid dalam menafsiri teks keagamaan), namun kesemuanya tidak ada yang mengupas tentang tafsir maqashid Muhammad al-Ghazali.

Maqasid al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan tafsir. Sebab tafsir merupakan upaya untuk melakukan identifikasi terhadap kandungan al-Qur'an dengan teliti dan cermat. Jalaludin as-Suyuti mendefinisikan tafsir dengan disipin ilmu yang berfungsi memahami Kitabullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan maknanya dan mengambil kesimpulan hukum (al-Suyuti, 1998, h. 174). Sementara itu maqasid al-Qur'an merupakan basis dan arah dalam menafsirkan al-Qur'an.

Dikatakan sebagai sebuah kecerobohan, bila di era modern seperti sekarang ini tidak dapat mengungkap teori maqasid al-Qur'an dalam sejarah ilmu-ilmu keislaman dan tidak pula menemukan metode tertentu untuk mendeteksi dan memanfaatkan maqasid tersebut. Hal itu berbanding terbalik dengan kalangan ulama sebelumnya dan para reformis yang telah berupaya keras meletakkan metodologi ilmiah dan kontrol metodologis yang berguna untuk mengendalikan penelitian di dalamnya, serta menekankan perlunya pendekatan ilmiah yang jelas untuk berinteraksi dengan al-Qur'an, dan di antara para ulama yang menjadikan maqasid al-Qur'an sebagai bagian terbesar dari perhatiannya adalah syaikh Muhammad al-Ghazali.

Minat dan konsentrasi Muhammad al-Ghazali yang jelas terhadap maqasid al-Qur'an dan berbagai masalah yang terkait dengannya, serta

keyakinan al-Ghazali pada kebutuhan umat yang mendesak untuk menemukan dan memanfaatkan maqasid al-Qur'an, membuat Muhammad al-Ghazali harus berbanding lurus dengan fokus pada perumusan metode yang ideal untuk mengungkap dan memantau maqasid tersebut. Menurut al-Ghazali, di dalam hadis terdapat ruang besar yang memuat metode untuk mengungkap maqasid al-Qur'an. Muhammad al-Ghazali meyakini bahwa maqasid yang penarikan konklusinya berasal dari Kitabullah membutuhkan adanya metode khusus yang sepadan dalam hal karakter antara maqasid dengan al-Qur'an, konsisten dengan dimensinya, dan sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini pernah diungkapkan Taha Jabir al-'Ulwani, bahwa metodologi itu layaknya penyusun pengetahuan yang mengembalikan hal banyak kepada hal yang satuan, mutasyabih (masih samar) dikembalikan kepada yang muhkam (jelas). Metodologi membutuhkan kesadaran kognitif tentang metode-metode berinteraksi dengan teks-teks yang berpijak dari pengetahuan metodologis (al-'Ulwani, 2001, h. 48).

Metode Muhammad al-Ghazali dalam menggali maqasid al-Qur'an berpijak pada sejumlah mekanisme:

1. Perenungan yang mendalam, gagasan yang gigih dalam merenungi teks-teks al-Qur'an, serta memfungsikan akal untuk mengungkap rahasia dan misterinya.
2. Muhammad al-Ghazali memberlakukan dua mekanisme, yakni berpikir induktif dan analisis, serta melacak berbagai teks dan tanda yang menunjukkan adanya maqasid.
3. Muhammad al-Ghazali berpegang pada pembacaan menyeluruh terhadap teks-teks wahyu yang melampaui semua bentuk pembacaan yang tidak mampu menemukan universalitas wahyu, sebagaimana pembacaan yang tidak holistik, literal, dan sektarian serta bentuk-bentuk pembacaan lainnya yang salah memahami dimensi maqasid bagi misi kerasulan.

4. Sehari-hari bercengkerama dengan al-Qur'an sembari menginterogasi ayat-ayatnya untuk mengeksplorasi kedalamannya dan menyelami makna-maknanya yang samar.
5. Muhammad al-Ghazali berpijak dari krisis keterbelakangan peradaban yang memukul keras umat atas sebab kehilangan spirit maqasid, mencurahkan kemampuan untuk menarik konklusi penyebab tergelincirnya umat dari teks-teks wahyu, atau dengan term yang lebih familiar disebut fikih realitas.

Berpijak dari sejumlah mekanisme di atas, maka Muhammad al-Ghazali menolak untuk mengadopsi metode ilmu-ilmu keislaman klasik, seperti metode yang ditempuh para ulama usul fikih, fukaha, ahli bahasa, ahli ilmu kalam, para ulama tasawuf dan lain sebagainya. Muhammad al-Ghazali berpandangan bahwa terdapat perbedaan yang sangat luas antara metode ilmu-ilmu keislaman klasik dengan tuntutan yang dikehendaki maqasid al-Qur'an yang memiliki karakteristik khusus. Pada konteks inilah Muhammad al-Ghazali mengkritik metode-metode klasik yang dianggapnya tidak memenuhi tuntutan maqasid al-Qur'an, tidak berpandangan yang komprehensif, dan tidak berpengetahuan yang mendalam mengenai berbagai dimensi wahyu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Maqashid al-Qur'an dengan Maqashid Syariah**

Para ulama klasik tidak mengenal istilah maqashid Al-Qur'an. Mereka hanya cukup mengetahui bahwa bentuk perintah berarti menunjukkan adanya kemaslahatan, dan semua bentuk larangan berarti menunjukkan adanya *mafsadah* (kemudaratan) (Abdus Salam, 1993, h. 8-9) (Ibnu 'Asyur, 1366, h. 65). Bentuk perintah maupun larangan berarti terkait erat dengan ayat-ayat hukum dan ayat-ayat pensyariatan. Para ulama terdahulu fokus kajiannya adalah maqashid syariah. Sementara itu masalah pensyariatan merupakan salah satu tema al-Qur'an (As'ad, 2017, h. 558).

Oleh karena itu hubungan antara maqashid al-Qur'an dengan maqashid syariah adalah hubungan umum dan khusus, sehingga dari satu sisi bisa saja menganggap maqashid al-Qur'an lebih umum daripada maqashid syariah bila dilihat dari sudut pandang topiknya, karena maqashid al-Qur'an mencakup pembahasan tentang akidah, akhlak, anjuran, dan ancaman. Sementara itu bisa saja menganggap maqashid syariah lebih umum daripada maqashid al-Qur'an bila dilihat dari sarana pencapaiannya, karena maqashid syariah itu mencakup semua sumber tasyri', berbeda dengan sarana pencapaian maqashid al-Qur'an (As'ad, 2010, h. 481).

Adanya perbedaan antara maqashid al-Qur'an dengan maqashid syariah ini tidak disadari oleh para peneliti kontemporer yang memberikan definisi maqashid al-Qur'an, karena dalam memberikan definisi hanya semata-mata mengikuti definisi para ulama sebelumnya terhadap maqashid syariah (al-Raisuni, 1995, h. 7) (al-Yubi: 1998, h. 37). Seperti yang dilakukan Abdul Karim Hamidi. Ia mendefinisikan maqashid al-Qur'an dengan mengacu pada definisi para ulama terhadap maqashid syariah. Menurut Abdul Karim Karim Hamidi, maqashid al-Qur'an adalah tujuan akhir dari penurunan al-Qur'an yang hendak dicapai karena semata-mata mewujudkan kebaikan bagi para hamba (Humaidi, 2007, h. 31).

Langkah Abdul Karim Hamidi juga ditempuh oleh Izzuddin bin Sa'id bin Kasynit al-Jaza'iri. Ia memandang bahwa definisi maqashid al-Qur'an yang paling detail adalah makna-makna yang dihednedaki Allah untuk diwujudkan atas penurunan al-Qur'an kepada para mukallaf di dunia dan akhirat (Kasynit, 2011, h. 58). Kedua definisi di atas sebenarnya belum mencakup macam-macam maqashid al-Qur'an dan hanya memuat satu macam saja (Abdo, 2013, h. 134).

Sementara itu Mas'ud Budukhah mendefinisikan maqashid al-Qur'an dengan problem-problem fundamental dan poros-poros besar yang terdapat dalam surat dan ayat-ayat al-Qur'an untuk memperkenalkan misi Islam dan

mewujudkan metode dalam rangka memberi petunjuk kepada manusia (Budukhah, 2011, h. 956). Definisi inipun sebenarnya hanya terbatas pada maqashid poros-poros yang besar dan problem-problem fundamental, dan mengabaikan maqashid lainnya.

Terdapat beberapa perbedaan penting antara maqashid al-Qur'an dan maqashid syariah:

1. Maqashid al-Qur'an hanya digali dari al-Qur'an saja. Semetara itu maqashid syariah digali dari berbagai sumber, seperti al-Qur'an, sunnah, dan kadang-kadang ijma' serta qiyas, untuk menggali 'illat dan hukum-hukum cabang. Oleh sebab itu tidak mungkin dapat mengeluarkan maqashid al-Qur'an dari sunnah, atau ijma', atau qiyas. Sedangkan hal tersebut mungkin dilakukan bila maqashid syariah.
2. Maqashid al-Qur'an merupakan cerminan kaidah-kaidah, keumuman-keumuman, dan pijakan-pijakan bagi maqashid dan hukum-hukum yang lainnya. Sedangkan maqashid syariah justru yang kembali ke sana. Hal itu dibuktikan dengan analisa dan induksi serta pengakuan ulama. Asy-Syatibi mengatakan: "Apabila kita melihat syariah yang kembalinya kepada makna-makna umum, maka sebenarnya makna-makna umum tersebut sudah termuat di dalam Al-Qur'an seccara sempurna, yaitu primer, sekunder, dan tertier."(al-Syatibi, 1997, h. 182) Hal ini menunjukkan bahwa maqashid al-Qur'an adalah yang pokok, sedangkan maqashid syariah adalah cabangnya.
3. Maqashid al-Qur'an memuat hal-hal yang umum. Sementara maqashid syariah memuat penjelasan dan perinciannya. Misalnya maqashid al-Qur'an memuat perintah *maslahah* secara umum dan cara mendapatkannya, serta larangan berbuat mafsadah dan cara penolakannya, maka maqashid syariah berperan memerinci kaidah tersebut sesuai kaidah fikih yang parsial.

4. Dari segi penggunaan, kata syariah digunakan untuk arti agama secara majaz. Sedang dalam arti hakikat, syariah mencakup sisi hukum yang parsial dan bersifat praktis. Penggunaan kata syariah seperti itu telah dijelaskan al-Qannuji dalam *Abjad al-'Ulum*, (al-Qannuji, 1978, h. 338) at-Tabari dalam *Jami' al-Bayan* (al-Tabari, 2000, h. 70), dan didukung oleh al-Asir (al-Asir, 1979, h. 1141). Sedangkan maqashid al-Qur'an memuat pensyariaan yang umum, yang khusus, dan parsial, sehingga bisa dikatakan bahwa maqashid syariah adalah bagian dari maqashid al-Qur'an.
5. Ilmu tentang maqashid syariah ada dua kemungkinan. Pertama, menjadi pembahasan bidang usul fikih, sebagaimana pandangan asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* (al-Syatibi, h. 101). Kedua, merupakan ilmu yang mandiri, sebagaimana anggapan Syaikh Zaitunah bin 'Asyur (Ibnu 'Asyur, h. 172). Sementara itu maqashid al-Qur'an tidak ada perselisihan dalam hal pengungkapan istilah. Intinya, ilmu maqashid Al-Qur'an tidak memiliki banyak istilah, sedangkan ilmu maqashid syariah mempunyai banyak istilah.

Begitulah perbedaan-perbedaan yang mencolok antara maqashid al-Qur'an dengan maqashid syariah. Perbedaan di sini hanyalah dari segi teori saja, sebab keduanya saling terkait satu sama lain. Keduanya sama-sama dibutuhkan. Maqashid al-Qur'an tidak dapat dikesampingkan oleh seorang penafsir, sementara itu maqashid syariah juga tidak bisa diabaikan oleh seorang pakar fikih. Apabila keduanya dapat berharmonisasi, maka sangat bermanfaat bagi penafsir maupun pakar fikih.

### **Review al-Ghazali Terhadap Metodologi Riset Ilmu-Ilmu Keislaman Klasik**

Muhamad al-Ghazali menghapus secara total metode-metode yang dipakai para ulama klasik lintas keilmuan; ilmu fikih, bahasa, kalam, tasawuf, tafsir, dan ulumul qur'an (al-Ghazali, 2005, h. 35). Muhammad al-Ghazali

meyakini bahwa mayoritas ulama melupakan topik maqasid al-Qur'an, berlebihan dalam memberikan perhatian terhadap hal-hal yang parsial, membatasi keluasan ruang gerak al-Qur'an dari berbagai sudut (pemikiran atau kehidupan), dan melarang umat Islam untuk menembus horizon yang lainnya. Ia mengatakan:

“Saya selalu mengikuti dan memikirkan banyak hal yang telah mereka tulis dalam segala disiplin ilmu; ilmu kalam, tasawuf, dan akhlaq. Semoga Allah memberi manfaat kepada saya atas karya-karya para ulama. Hanya saja saya mendapati kenyataan-kenyataan di sini dan di sana. Maka dari itu tidak ada satupun aliran yang saya pegangi, dan saya tak melihat seorang pun yang tanpa dosa.” (al-Ghazali, 1987, h. 73)

Terlepas dari relevansi kritik yang dilontarkan al-Ghazali ini, namun yang perlu digarisbawahi bahwasanya mengesampingkan karya-karya peninggalan ulama masa lalu dan melampauinya secara total serta mengingkari nilai-nilai positif yang ditanamkan, maka akan menghasilkan nalar-nalar Islam yang berbahaya. Itulah sebenarnya yang selalu diingatkan oleh Umar 'Abid Hasanah kepada al-Ghazali disaat bertanya kepadanya mengenai media-media keamanan yang dapat menjamin kita mampu menembus kebenaran bersama al-Qur'an secara langsung tanpa melibatkan karya-karya ulama sebelumnya. Umar 'Abid Hasanah berujar:

“Bagaimana kita mendapatkan manfaat dari metode-metode itu untuk kembali kepada sumber yang asli (al-Qur'an). Apakah warisan metodologis ini wajib bagi kita, padahal bukankah ia merupakan bentuk ijtihad yang mewujudkan berbagai dimensi yang bagus untuk mencapai visi Al-Qur'an? Apakah kita boleh melompatinya dari atas dan kita berinteraksi langsung dengan teks? Jadi sebenarnya apa sarana keamanan bagi kita untuk berinteraksi dengan teks?” (al-Ghazali, 1987, h. 46).

Adapun hal lain yang mendesak untuk dijawab adalah pertanyaan apakah metode-metode yang berbeda dan beragam itu ketika awal dicetuskan, tujuan jangka panjangnya adalah mendekati maqasid al-Qur'an? Menurut

penulis, fakta yang tidak dapat diabaikan adalah ketika metode-metode itu dibuat, maka ia memiliki bidang-bidang tertentu tempat bergerak, sehingga kita tidak mampu mencatat berbagai kekurangan dan memintanya agar keluar dari bidang garapannya untuk selanjutnya dipaksakan agar mencari maqasid al-Qur'an. Perlu dicatat pula, bahwa kebanyakan ijtihad ulama masa lalu itu sesuai konteks peradaban saat itu.

### **Fitur Metode al-Ghazali dalam Mengungkap Maqasid al-Qur'an**

Dengan mengikuti tulisan-tulisan Muhammad al-Ghazali, nampak keseriusan dan ketertarikannya yang mendalam tentang pendekatan yang jelas dan ketat untuk mengakses dunia maqasid al-Qur'an, dan meneliti dengan perangkat ilmiah serta syarat-syarat metodologis yang dapat menjamin tercapainya hasil yang diinginkan. Maqasid tersebut menurut al-Ghazali memiliki metode khusus yang berpijak pada pembacaan al-Qur'an secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan terintegrasi serta saling bahu membahu antara satu dengan yang lainnya.

Beberapa pondasi dasar yang melatarbelakangi terbentuknya metode dan pemikiran al-Ghazali dalam mendekati al-Qur'an adalah sebagai berikut:

#### **Berpegang pada pandangan yang universal dan komprehensif.**

Termasuk pondasi terpenting yang menjadi dasar pendekatan al-Ghazali adalah keberpihakannya pada pembacaan teks-teks wahyu secara universal dan komprehensif yang melampaui semua bentuk pembacaan yang tidak mampu mengenali keuniversalan wahyu. Secara aksiomatis, setiap metode itu lahir dan berasal dari landasan filosofis dan intelektual yang menggambarkan wataknya, serta memetakan batas-batas dan keterkaitan yang melingkupinya. Sementara itu pandangan yang universal dan komprehensif adalah landasan teoretis dan intelektual bagi metode al-Ghazali tersebut. Maka dari itu menurut al-Ghazali, tidak mungkin dapat mendekati maqasid al-Qur'an tanpa berpijak dari persepsi ini, karena

pandangan yang universal dan komprehensif itulah yang memungkinkan al-Ghazali untuk bergerak ke arah ini.

Sebab bila diasumsikan misalnya al-Ghazali berpijak dari pandangan yang parsial dan persepsi yang bersifat lokal tentang al-Qur'an, maka al-Ghazali tidak akan berhasil mendekati maqasid al-Qur'an. Karena pandangan yang parsial biasanya akan mengarah pada banyaknya pendapat dan hukum, serta kontradiksi dan inkonsistensi. Abdul Majid an-Najjar mengungkapkan:

“Apabila sebuah pemikiran didasarkan pada pertimbangan yang parsial, maka seorang pemikir akan menemukan dirinya bertentangan dengan orang lain. Karena ia akan tetap menjadi tahanan pandangan parsialnya. Sementara pada kesempatan yang sama, orang lain juga mengeluarkan keputusannya yang parsial pula. Sehingga masing-masing berakhir di lembah pertikaian yang tidak bisabertemu satu sama lain. Oleh karena itu tertahannya akal dalam hal-hal yang parsial adalah sebuah hasil yang negatif, tidak hanya dalam tataran pengetahuan saja, melainkan juga pada level sosial. Beda lagi bila mendasarkan pada pertimbangan yang komprehensif.” (an-Najjar, 2017, h. 88).

Al-Qur'an telah memperingatkan terhadap pembacaan dispersif yang menghilangkan teks-teks suci dari sisi nilai, dampak, dan efektifitasnya dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an QS. Al-Hijr: 90-91 juga telah memberitahu bahwa orang-orang musyrik ketika menyetujui sebagian sesuatu, sementara sebagian musyrik lainnya menentang, maka mereka tidak mendapat manfaat apapun. Abu as-Sa'ud mengungkapkan:

“Penyebutan parsialisasi Al-Qur'an dengan kata *ta'dhiyah*, yang makna aslinya adalah memisahkan anggota tubuh yang masih melekat dan bernyawa dengan tujuan untuk menghilangkan nyawanya dan membatalkan namanya, bukan murni membagi-bagi atau memisahkan, menunjukkan sempurnanya keburukan yang telah mereka perbuat terhadap Al-Qur'an.” (Abu as-Sa'ud, t.t., h. 92).

Mengacu pada persepsi inilah Muhammad al-Ghazali mengkritik dengan sangat pedas terhadap metode ilmiah para ulama klasik yang tenggelam dalam pencarian hal-hal parsial dan absen dari pandangan holistik

tentang sumber-sumber wahyu, yakni Kitabullah dan sunnah, serta merupakan penyebab utama perpecahan dan manipulasi di antara umat Islam. Al-Ghazali mengatakan:

“Ketertarikan pada hal-hal yang kontroversial (khilafiyah) adalah termasuk warna dari karakter masa kanak-kanak yang suram, dan termasuk penyimpangan yang merelakan diri berpisahdengannya dari bidang kebenaran yang banyak bebanmenuju bidang lain yang tidak sulit dan tidak ada beban tugas berat.Sesungguhnya orang-orang ahli Al-Qur'an mengkhianatinya dengan pengkhianatan yang tidak bermoral.Mereka meninggalkannya ketika mereka senang dengan kata-kata palsu dan kontroversi yang konyol.Mereka tenggelam dalam keadaan koma yang aneh dari beberapa pembahasan yang tidak diketahui oleh ulama generasi awal.Dan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan pernah berhasil, juga tidak dapat mendirikan peradaban.” (al-Ghazali, 2003, h. 7-10).

Dari situlah al-Ghazali menyeru dan mendesak untuk melampaui bentuk-bentuk ijtihad dan pembacaan; parsial, literal, dan doktrinal, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami dimensi maqasid al-Qur'an dan mengakses dari zahirnya teks menuju maksud dan tujuannya, bergantung pada konsepsi holistik yang akan berkontribusi kuat untuk memberi pencerahan kepada umat mengenai tempat-tempat yang negatif, dan membimbingnya ke jalan yang paling efektif untuk keluar dari krisis peradabannya.

### **Menembus spirit Al-Qur'an dan melampaui bentuk ijtihad formal**

Pendekatan maqasid terhadap al-Qur'an mengharuskan bisa menembus ke dalam jiwanya, menyebur ke kedalamannya, dan mengkaji berbagai problematika dan permasalahan dalam kerangka spirit al-Qur'an. Spirit al-Qur'an juga membentuk dasar intelektual dan teoretis untuk metode ini, dan pendekatan yang berhasil untuk maqasid al-Qur'an harus diwujudkan dalam masalah ini. Pandangan yang holistik, visi yang komprehensif, dan menembus spirit al-Qur'an merupakan dua sisi dari mata uang yang sama,

yang menetapkan kerangka teoretis bagi metode pendekatan maqasid al-Ghazali.

Atas dasar itulah banyak dijumpai dalam beberapa tulisan Muhammad al-Ghazali yang menekankan perlunya mematuhi semangat al-Qur'an dan berpijak darinya dalam rangka pendekatan terhadap poros-poros al-Qur'an, maqasid umum, dan keseluruhan dimensi al-Qur'an. Al-Ghazali mengarahkan agar merujuk ke era nabi dan fase sejarah setelahnya yang mana umat Islam terus menerus berhubungan dengan kitabullah secara sadar dan menetapi arahnya. Oleh karena itu efek al-Qur'an dalam kehidupan mereka sangat mengesankan. al-Ghazali mengungkapkan:

“Ketika orang-orang Arab membaca al-Qur'an, mereka secara otomatis berubah menjadi umat yang mengerti syura dan membenci tirani menjadi umat yang berkeadilan sosial dan tidak berlaku sistem kasta menjadi umat yang membenci diskriminasi rasial, membenci moral kesombongan dan keangkuhan. Umat yang memperkenalkan peradaban baru bagi dunia. Umat yang menghidupkan kembali humanisme dan mengangkat statusnya.” (al-Ghazali, 1987, h. 28).

Inilah yang membuat al-Ghazali berani mengkritik arah formal yang berkaitan dengan membaca al-Qur'an secara tartil, menetapkan aturan-aturan dalam membacanya, menetapkan tajwid tempat keluarnya huruf, melepas semua kesedihan dengan membaca al-Qur'an, mencurahkan semua usaha untuk membuat syakal (harakat),<sup>1</sup> menghafal semua qiraat (bacaan), melantunkan kata demi kata dan kalimat demi kalimat dalam al-Qur'an, mengaitkan al-Qur'an dengan pemakaman dan acara-acara, duduk untuk membaca atau mendengarkan layaknya seseorang yang duduk untuk mendengarkan musik dan lagu sembari mengingat bahwa tragedi umat Islam dalam hubungan mereka dengan al-Qur'an adalah karena mereka tidak menyadari apa yang mereka baca al-Qur'an. Al-Ghazali mengungkapkan:

“Hikmahnya sangat jauh antara kata-kata yang kita ucapkan dan arti yang menyertainya. Berapa banyak dari kita bagaikan burung beo

---

<sup>1</sup>Al-Ghazali, *Kaifa Nata'amalu ma'a al-Qur'an*, 15.

yang dari mulutnya mengalir kata-kata hebat. Namun jika Anda pergi mencari fakta-faktanya di hati orang-orang tersebut, maka Anda menemukan kekosongan atau kekontrasan. Sayangnya, sebagian besar perlakuan kita terhadap Tuhan berasal dari mata jahat ini.” (al-Ghazali, 2001, h. 107-108).

Faktor-faktor inilah dan faktor lainnya yang memalingkan dari tujuan utama, yaitu refleksi dan perenungan terhadap al-Qur'an. Praktik-praktik formal yang menguras umat dari upaya-upaya besar sepanjang sejarahnya yang panjang telah membuat umat Muslim kurang mempertimbangkan ayat-ayat al-Qur'an secara optimal, melihat maknanya, dan mengantisipasi cakrawalanya.

### **Pembacaan yang mendalam terhadap teks dan melampaui pembacaan yang literal**

Sisi ketiga dari beberapa sisi metode al-Ghazali dalam aspek teoretis dan konseptualnya adalah perlunya melanjutkan pemahaman yang mendalam tentang teks dan melampaui semua pembacaan literal yang menghalangi akses menuju dimensi al-Qur'an secara komprehensif dan tujuan umum teks.

Al-Ghazali sendiri sering ditemukan berdiri bersama para pengikut tren ini sembari menganggap cacat mereka karena pandangan mereka yang sempit, kedangkalan pemikiran mereka, serta pengabaian mereka terhadap makna utama teks dan maksud terdalamnya. Padahal teks itu sendiri cakrawalanya yang luas, dan jangkauan pandangannya jauh ke depan sehingga mampu menghubungkan antara yang ada sebelum teks datang dan setelah teks ada. Itulah makna yang terkandung dalam ucapan asy-Syatibi berikut ini:

“Ketahuilah, jika Allah menjauhkan pemahaman atau keilmuan dari suatu kaum, maka penyebabnya adalah karena mereka hanya melihat hal yang tampak dan tidak mempertimbangkan apa yang dimaksud oleh-Nya. Sebaliknya, jika Allah memberikan pengetahuan kepada suatu kaum, maka hal itu dikarenakan mereka memahami kehendak Allah dalam kitab-Nya. Dan kehendak Allah tersebut tidak tampak dari luar.” (asy-Syatibi, t.t., h. 214).

Menurut al-Ghazali meneliti masalah ini mudah dilacak. Selama beberapa dekade, al-Ghazali terus menerus menyerukan perlunya refleksi yang mendalam terhadap teks-teks al-Qur'an. Menurutnyanya pula refleksi yang mendalam pada teks al-Qur'an adalah satu-satunya cara yang dapat membuka cakrawala luas bagi umat. Al-Ghazali menegaskan bahwa orang-orang yang menjadi tahanan teks dan berinteraksi bersamanya secara literal, maka mereka tidak dapat memahami implikasi dan maqasid dari teks, dan pada saat yang sama mereka tidak dapat membaca realitas di sekitarnya dan juga tidak dapat menempatkan teks sesuai kebutuhan teks dan kemaslahatan umat. Semakin mereka lemah dalam memahami isi dan tujuan teks-teks wahyu, maka mereka akan menjadi lebih terikat pada formalitas-formalitas, dan akan mereduksi agama di dalamnya ('Abduh, 2009, h. 89).

Dalam konteks ini, pada banyak kesempatan Syaikh al-Ghazali telah memanggil dan menyeru secara tegas bahwa tidak ada sunnah tanpa fikih, dan teks yang ada di tangan kita mencerminkan pandangannya yang komprehensif dan mendalam tentang masalah ini. al-Ghazali mengungkapkan:

“Anda lihat orang-orang bodoh datang mendekati sunnah, tetapi ia sejatinya jauh dari sunnah. Itulah contoh orang yang mendistorsi teks dari posisinya yang semula.” (al-Ghazali, 2000, h. 192).

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kerangka teoretis dan intelektual bagi metode al-Ghazali dalam memahami maqasid al-Qur'an itu didasarkan pada tiga pilar yang membentuk landasan intelektualnya. Oleh karena itu pandangan yang universal dan komprehensif, kemampuan untuk menembus spirit al-Qur'an, mampu melampaui ijtihad-ijtihad formal, memiliki kekuatan pemahaman, dan mampu melampaui pembacaan yang literal, semuanya membentuk kerangka teoretis bagi metodenya. Dan metode apapun dalam pandangan al-Ghazali bila masih

terpaku pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip formal, maka tidak akan berhasil mencapai maqasid al-Qur'an.

### **Perangkat-perangkat Prosedural Bagi Metode al-Ghazali dalam Mendekati Maqasid Al-Qur'an**

Melalui pembacaan terhadap karya-karya Muhammad al-Ghazali, dapat dilihat sejumlah perlengkapan dan prosedur metodologis yang dianggap al-Ghazali sebagai pondasi metodenya. Oleh karena itu berkomitmen pada sejumlah perlengkapan dan prosedur metodologis ini memungkinkan peneliti untuk membuat pendekatan yang benar terhadap maqasid al-Qur'an. Sebaliknya, tidak adanya komitmen terhadap sejumlah perlengkapan dan prosedur metodologis, baik sebagian maupun seluruhnya, akan membuat pendekatan ini tidak cukup sistematis. Hal inilah yang ditegaskan Ahmad Salam yang berpendapat bahwa faktor terbesar yang menimpa kaum muslimin sepanjang sejarah adalah menyia-nyiakan pandangan metodologis untuk pembangunan yang berperadaban yang menempatkan mereka berada dalam pandangan parsial, ambiguitas metode, dan perannya tumpang tindih, serta berikutnya hilangnya efektivitas (Salam, 1986, h. 26). Karena dimensi metodologis menurut banyak pengkaji adalah inti dari setiap upaya perubahan, esensial, dan fundamental. Tanpa itu akan berubah menjadi perbedaan dan kekacauan yang tidak berarti (Burghus, 1993, h. 9).

### **Tafsir Tematik Menjadi Pengantar Menuju Pendekatan Maqasid**

Tafsir tematik termasuk ilmu baru yang membahas tentang berbagaimasalah dan maqasid al-Qur'an. Termasuk karakteristik tafsir tematik yang paling menonjol adalah menghimpun unsur-unsur tema yang sama berdasar ekstensi al-Qur'an. Mustafa Muslim mendefinisikan tafsir tematik dengan ilmu yang berurusan dengan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan maqasid al-Qur'an melalui satu surat atau lebih (Muslim, 2005, h. 16). Sementara al-Ghazali mendefinisikannya dalam pernyataannya:

“Tafsir tematik memiliki dua tipe baru dalam memberikan pelayanan terhadap Kitabullah. Pertama, melacak permasalahan yang ada di dalam Al-Qur'an dan menjelaskannya sesuai perspektif wahyu yang turun selama hampir seperempat abad. Kedua, pandangan yang menetrasi dalam surat yang sama untuk mengetahui poros yang ada di sekitarnya, dan beberapa utastersembunyi yang menjadikan awalnya sebagai pendahuluan untuk yang terakhir, dan yang terakhir mengkonfirmasi dari yang pertama.” Atau dengan kata lain, membentuk gambar yang cepat terhadap fitur-fitur semua surat (al-Ghazali, 2003, h. 128).

Tafsir tematik merupakan ilmu yang konsen dalam menafsirkan Kitabullah dengan mengamati kesatuan tematik dalam beberapa surat dan ayat, serta merenungkan hubungandi antara ayat dan surat tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tafsir tematik dengan maqasid secara umum. Sebab tafsir tematiklah pintu masuk paling fundamental untuk mengungkap maqasid. Abdul Hamid Mahmud Ghanim mengungkapkan:

“Kajian tematis merupakan metode yang paling mengena dan mendalam untuk mengungkap alasan-alasan teks, keterkaitan teks, hikmah dan petunjuk teks, serta *dilalahnya* dengan menggunakan kacamata Al-Qur'an itu sendiri untuk mendapatkan bakat mengenali maqasid Al-Qur'an (Ghanim, 2001, h. 19).”

Al-Ghazali berpendapat bahwa tafsir tematik dapat membantu seorang muslim untuk mengetahui isi al-Qur'an dengan baik, menemukan korelasi tersembunyi dengan menghimpun ayat-ayat dan surat-surat dalam satu konteks, menancapkan dalam benak seorang muslim tentang pandangan yang holistik dan komprehensif, serta menuntunnya sampai tujuan dengan sikap yang Qur'ani. Tafsir tematik ini tidak muncul kecuali bagi orang yang memiliki pengalaman berteman yang lama dan koeksistensi yang permanen kepada kitabullah dengan disertai keahlian ilmiah dan tulusnya niat. Karena sebuah pengalaman akan mematangkan berbagai permasalahan dan pertanyaan. Sementara keabadian berteman dengan al-Qur'an akan menerangi hidayah dan jawaban-jawaban. Oleh karena itu tidak

ada yang mampu dengan tafsir tematik selain seorang alim yang mengamalkan ilmunya dan jujur yang berupaya keras dalam kehidupannya (Milal, 2010, h. 181).

Oleh karena itu al-Ghazali mengaitkan serius antara tafsir tematik dengan maqasid al-Qur'an. Ia berupaya keras mengaplikasikan hasil pemahamannya ke dalam realitas umat, menciptakan solusi yang bersumber dari hasil pembacaan terhadap maqasid al-Qur'an, sehingga dalam arena ini al-Ghazali sering melakukan study tour yang diabadikan dalam sejumlah karyanya (al-Ghazali, 2005, h. 16) bertemakan seputar tafsir tematik dan sebagian problematika al-Qur'an.

### **Penggunaan Dua Metode, yakni Induksi dan Analisis untuk Mendekati Maqasid**

Penggunaan mekanisme induksi dan analisis, serta melacak teks-teks dan petunjuk-petunjuk yang berbeda merupakan salah satu perangkat prosedural dalam metode al-Ghazali. Mekanisme induksi menempati posisi istimewa dalam metodenya. Terbukti bahwa al-Ghazali berpegang padanya disaat mengkaji al-Qur'an, menggunakannya dalam melacak bagian-bagian al-Qur'an, mengumpulkan bagian-bagian tersebut, dan menganalisisnya, serta mengeluarkan korelasi-korelasi untuk sampai kepada komprehensifitas yang kompleks dalam membentuk maqasid besarnya. Metode induksi adalah salah satu metode heuristik yang digunakan akal manusia dalam melakukan penarikan konklusi. Hasil dari penarikan kesimpulan dengan cara induksi adalah bergesernya akal dari pandangan parsial ke pandangan universal (Husni, 1995, h. 354). Hal senada juga dikatakan Ibnu as-Subuki, bahwa metode induksi adalah menetapkan hukum secara umum karena keberadaannya di sebagian besar bagian-bagiannya (as-Subuki, 1404, h. 173).

Al-Ghazali menegaskan bahwa mengamati maqasid al-Qur'an sangat membutuhkan metode induksi ini untuk membantu pengkaji kitabullah guna menemukan dan menangkap benang tersembunyi yang menghubungkan

antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, serta membimbing ke arah pandangan holistik yang menunjukkannya kepada maqasid yang didistribusikan di antara maknanya, dan tidak ada yang dapat mengungkap beberapa rahasia yang terkandung di dalamnya kecuali orang-orang yang telah menyelami secara mendalam, induksi yang lama, dan analisis yang benar.

### **Menggunakan Fikih Realitas**

Realitas yang sudah berubah, setiap hari selalu menghadirkan problem-problem baru dan melontarkan pertanyaan yang kontras, membuat para peneliti maqasid al-Qur'an harus menyelami kedalaman realitasnya untuk mengklarifikasi rahasianya dan menyerap realitas yang sedang terjadi guna menentukan berbagai kebutuhan yang nyata bagi masyarakat, dan memantau kekhawatiran-kekhawatiran mendesak yang menghantui banyak orang. Berpijak dari situlah perlu kiranya menggandeng fikih realitas untuk mendekati maqasid.

Kenyataan Islam yang memburuk, hidup dalam krisis peradaban yang mencekik di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terus menerus membangkitkan perasaan al-Ghazali dan memenuhi hatinya dengan kesedihan dan kepedihan. Dialah yang menjalani realitasnya dengan semua anggota badannya. Syekh al-Ghazali hidup berinteraksi dengan zamannya, dunianya bercampur dengan agamanya, sehingga kita hampir mencatat buku-bukunya dengan judul-judulnya, dan dengan topik buku-bukunya kita dapat mengenali kapan buku itu ditulisnya, karena al-Ghazali hidup di masanya dan bergabung dengannya, hidup dan berinteraksi dengan masanya. Berinteraksi dengan akal yang berafiliasi kepada kebudayaan Islam, dan dengan hati yang penuh dengan kehangatan iman (Yunus, 2012, h. 4).

Muhammad al-Ghazali berangkat dari realitas sembari merenungkan sumber-sumber syar'i, bertanya-tanya kepada sumber-sumber syar'i tersebut, serta meminta pendapat seputar kejadian di sekelilingnya. Semua itu dilakukan Muhammad al-Ghazali supaya dapat memberi keputusan hukum

berdasarkan sumber yang sah, dan membuat batasan yang bernuansa syar'i. Kemudian selanjutnya kembali ke realitas dengan membawa solusi hukum yang tepat sesuai dengan ijtihadnya (Abduh, 2009, h. 61) dalam kerangka pandangan maqasid yang komprehensif dan mendalam.

Orang yang mengikuti semua karya al-Ghazali, ceramah-ceramahnya, dan beberapa dialognya, akan menemukan kedalaman kegundahan peradaban yang membebani umat ini. Muhammad al-Ghazali melukiskan dengan gambaran suram untuk kehidupan realitasnya. Al-Ghazali mengungkapkan: "Umat ini merupakan seperlima dari dunia dalam hal sensus. Anda mencarinya ke dalam bidang pengetahuan, namun Anda tidak mendapatinya. Anda mencarinya ke dalam arena produksi, namun Anda juga tidak menemukannya. Anda mencarinya ke dalam model-model moral yang baik, kerjasama yang efektif, kebebasan yang tidak dapat digugat, dan keadilan yang lembut, namun Anda kembali dengan tangan kosong" (al-Ghazali, h. 7) sementara para musuhnya berlomba-lomba di bidang kehidupan dan menghimpun kekuatan, seperti di bidang ilmiah, militer, dan politik, serta memotongnya dengan langkah-langkah yang menyebabkan kesedihan, keputusan, dan frustrasi.

Oleh karena itu al-Ghazali menyeru untuk menggunakan fikih realitas dalam rangka menemukan maqasid dan menciptakan perkawinan antara realitas dengan teks al-Qur'an. Sudah seharusnya menjadikan al-Qur'an sebagai kekuatan penggerak dalam kehidupan kita. Adapun menaruh al-Qur'an di museum-museum dan kantor karena mengharap berkah, atau membuka mushaf dan membaca satu ayat ataupun beberapa ayat, lalu berakhir begitu saja, maka yang demikian itu tidak boleh (al-Ghazali, h. 60).

Muhammad al-Ghazali sangat percaya bahwa bermeditasi pada realitas manusia dan memanfaatkan kisah-kisah al-Qur'an yang menceritakan perjalanan umat manusia sepanjang sejarahnya yang mewariskan fikih realitas dapat membantu kita untuk menggunakannya guna mengungkap maqasid al-

Qur'an. Muhammad al-Ghazali mengungkapkan bahwa andaikata mau bermeditasi pada kisah-kisah al-Qur'an, dan mengambil darinya berupa hukum-hukum, sebagaimana halnya mengambil hukum dari ayat wudhu atau ayat mandi, mengambil hukum-hukum dari realitas praktis dalam sejarah manusia adalah lebih penting dan lebih pantas karena bersifat universal. Selain itu juga karena berkaitan dengan peradaban, maka sungguh umat Islam selamanya tidak akan berada dalam kehinaan (al-Ghazali, 1987, h. 183).

### **Penggunaan Pandangan dan Meditasi adalah Perangkat untuk Mengungkap Maqasid Al-Qur'an**

Sesungguhnya perenungan yang mendalam dan pertimbangan yang terus menerus terhadap teks-teks al-Qur'an, serta memanfaatkan akal untuk menyibak rahasia-rahasia dan misterinya yang tersembunyi adalah termasuk perangkat lain dari beberapa perangkat prosedural yang dimiliki metode al-Ghazali dalam mengungkap maqasid al-Qur'an. al-Ghazali percaya bahwa Kitabullah adalah teks yang senantiasa terbuka bagi umat Islam di setiap tempat dan waktu yang membimbing mereka menuju jalan yang paling lurus dalam mengatur urusan mereka, serta menemukan solusi yang efektif untuk masalah mereka yang muncul.

Oleh sebab itu perenungan termasuk salah satu perangkat prosedural penting yang diandalkan oleh Muhammad al-Ghazali dalam mengungkap beberapa tujuan al-Qur'an dengan menerapkan pertimbangan akal terhadap ayat-ayat, terlibat dalam perenungan kata-kata yang ada dalam ayat dan mengeksplorasi maknanya, menganalisis isinya, membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat lainnya, serta memberikan pertimbangan yang diperlukan untuk sampai kepada maqasid yang jauh.

Tidak mengherankan, karena Muhammad al-Ghazali sendiri percaya bahwa al-Qur'an telah melepaskan akal sepenuhnya tanpa batas, dan ia juga menyeru agar menggunakan akal, dan memperingatkan untuk tidak mengganggu fungsinya. Al-Ghazali merevolusi kekakuan teks dan literal teks

yang mengabaikan peran akal. Al-Ghazali mencela kaum muslimin yang membaca al-Qur'an hanya mengharap berkah dan seakan-akan pengulangan pengucapan kata-kata al-Qur'an tanpa merenungi maknanya adalah maksud diturunkannya al-Qur'an (al-Ghazali, h. 5). Pandangan akal telah membimbing al-Ghazali untuk mengungkap maqasid al-Qur'an yang dimuat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Al-Ghazali berfikir panjang bila berhadapan dengan teks-teks al-Qur'an guna menggali makna terdalam dan tujuannya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil benang merah mengenai metode al-Ghazali dalam mengungkap maqasid al-Qur'an. Metode Muhammad al-Ghazali terdiri dari dua aspek, yakni aspek teori dan aspek prosedural praktis dalam kerangka integrasi sisi teori dan praktek. Al-Ghazali telah sampai pada kesimpulan bahwa berbagai metodologi riset pada bidang keilmuan Islam masa lalu tidak mampu menemukan maqasid al-Qur'an atas sebab pandangan yang holistik terhadap maqasid dan hilangnya pandangan komprehensif terhadap al-Qur'an.

Dalam rangka membangun metode baru untuk mendekati maqasid al-Qur'an, maka al-Ghazali menyeru kepada seluruh umat Islam perlunya melampaui semua pembacaan yang parsial, literal, formal, dan doktrinal, serta langsung kembali kepada teks al-Qur'an dengan tanpa ada media yang menghalanginya.

Menurut Muhammad al-Ghazali, sebuah metode memberikan urgensi tinggi dalam mendekati maqasid al-Qur'an sampai batas yang mungkin pantas dikatakan bahwa al-Ghazali berpandangan tidak ada maqasid tanpa metode yang jelas rambu-rambunya dan fitur yang jelas.

Rambu-rambu besar bagi metode al-Ghazali dalam mendekati maqasid al-Qur'an terdiri dari dua sisi pokok. Sisi pertama adalah aspek teori yang menggambarkan sifat metode dan karakteristiknya. Sementara itu sisi kedua adalah aspek prosedural yang berpijak pada sejumlah perangkat

aplikatif. Muhammad al-Ghazali berpijak pada hipotesanya bahwa tafsir tematik al-Qur'an dapat menjadi prosedur awal yang cocok untuk mengungkap maqasid al-Qur'an mengingat adanya korelasi yang kuat di antara keduanya.

Metode induksi mencerminkan salah satu perangkat prosedural yang penting dalam mengungkap maqasid al-Qur'an dengan cara melacak bagian-bagiannya, mengumpulkannya, menganalisisnya, dan mengeluarkan semua korelasi untuk mencapai komprehensifitas yang kompleks. Al-Ghazali telah mengaplikasikan metodenya itu ke dalam beberapa karyanya yang berbeda-beda, terutama ketiga karyanya; *al-Mahawir al-Khamsah li al-Qur'an al-Karim*, *Nahwa Tafsir Maudu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*, dan *Kaifa Nata'amalu ma'a al-Qur'an*.

## DAFTAR REFERENSI

- 'Abduh, Mahmud. 2009. *Muhammad al-Ghazali Da'iyah an-Nahdah al-Islamiyyah, Cet Ke-1*. Beirut: Markaz al-Hadarah li Tanmiyah al-Fikr al-Islami.
- Abdo K. Qaid, Nashwan & Radwan J. el-Atrash. 2013. At-Tafsir al-Maqashidi: Isykaliyyah at-Ta'rif wa al-Khasa'is. *Quranica, International Journal of Quranic Research*, 5 (2).
- Abu as-Sa'ud, Muhammad bin Muhammad.t.t. *Iryad al-'Aql as-Salim ila Mazaya Al-Qur'an al-Karim (Tafsir Abi as-Sa'ud)*, Vol. 5. Beirut: Dar Ihya' at-Turas.
- Abu Zaid, Wasfi 'Asyur. 2013. *At-Tafsir al-Maqashid li Suwar al-Qur'an al-Karim*. Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin Universitas al-Amir Abd al-Qadir Aljazair pada tanggal 4-5 Desember 2013.
- Akademi Bahasa Arab di Kairo. 1980. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Beirut: Dar al-Hadis.
- Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail.2016. Metode Tahfidz Al-Qur'an di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar. *Jurnal Ushuluddin*, 24 (1).
- As'ad, Ali. 2010. Maqashid Qur'aniyyah Yunatu Biha at-Tamkin al-Usari. *Jurnal Ekonomi dan Perundang-undangan Universitas Damaskus*, 26 (2).
- As'ad, Ali Muhammad. 2017. At-Tafsir al-Maqashidi li Al-Qur'an al-Karim. *Jurnal Islamiyyah al-Ma'rifah*, 23 (89).

- Atrash (el), Radwan Jamal dan Nahswan Abdo Khalid Qaid. 2011. Al-Jazur al-Tarikhiyyah li al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim. *Journal Islam in Asia*, (1).
- Auda, Jaser Auda. 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Rosidin dan Ali Abd Mun'im, Penerjemah.). Bandung: Mizan.
- Badawi, Abdurrahman. 1977. *Manahij al-Bahs al-Ilmi, Cet Ke-3*. Kuwait: Wakalah al-Matbu'ah.
- Budukhah, Mas'ud. 2011. *Juhud al-'Ulama' fi Istinbat Maqashid Al-Qur'an al-Karim*. Seminar Ilmiah Pertama Bagi Para Peneliti al-Qur'an dan Ulumul Qur'an.
- Burghus, Tib. 1993. *Al-'Ab'ad al-Manhajiyah li Isykalayah at-Taghyir al-Hadari wa Darurah al-Manhaj, Cet Ke-1*. Al-Jaza'ir: Dar al-Yanabi' li an-Nasyr wa al-'Ilam.
- Chirzin, Muhammad. 2007. *Kearifan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Fadlullah, Mahdi. 1998. *Usul Kitabah al-Bahs wa Qawa'id at-Tabhiq, Cet Ke-2*. Beirut: Dar at-Tali'ah.
- Fawaid, Ah. 2017. Maqasid Al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir al-'Alwani. *Jurnal Madania*, 21 (2).
- Ghazali (al), Muhammad. 2005. *Kaifa Nata'amalu ma'a Al-Qur'an, Cet Ke 7*. Kairo: Nahdah.
- \_\_\_\_\_.2000. *Ma'a Allah Dirasat fi ad-Da'wah wa ad-Du'ah, Cet Ke-4*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- \_\_\_\_\_.2000. *Nahwa Tafirin Maudu'iyin li Suwar Al-Qur'an al-Karim, Cet Ke- 4*. Kairo: Dar asy-Syuruq.
- \_\_\_\_\_.2005. *Nazrat fi Al-Qur'an, Cet Ke-5*. Kairo: Nahdah Misr.
- \_\_\_\_\_.2001. *Raka'iz al-Iman Baina al-'Aql wa al-Qalb*. Kairo: Dar asy-Syuruq.
- \_\_\_\_\_.1987. *Sirru Ta'akbkhur al-'Arab wa al-Muslimin*. Kairo: Dar ar-Rayyan li at-Turas.
- \_\_\_\_\_.2003. *Turasuna al-Fikri fi Mizan asy-Syar'i wa al-'Aql, Cet Ke-5*. Kairo: Dar asy-Syuruq.
- Humaidi, Abdul Karim. 2007. *Al-Madkhal ila Maqashid Al-Qur'an, Cet Ke-1*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Husni, Ismail. 1995. *Nazariyah al-Maqasid Inda al-Imam Muhammad at-Tahir ibn 'Asyur, Cet Ke-1*. Virginia: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami.

- Ibnu Abdis Salam, Izzuddin. 1993. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Vol. 1*. Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah.
- Ibnu Asyur, Tahir. 1984. *Muqaddimah al-Tahrir wa al-Tanwir, Vol 1*. Tunisia: Daar al-Tunusiyyah li al-Nasyr.
- \_\_\_\_\_. 1366. *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Cet Ke-1*. Tunisia: Maktabah al-Istiqamah.
- Ibnu al-Asir. 1979. *An-Nihayah fi Gharib al-Asar*. Ed. Tahir Ahmad az-Zawi & Mahmud Muhammad at-Tanahi, *Cet Ke-2, Vol. 1*. Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- Kasynit al-Jaza'iri, Izzuddin bin Sa'id. 2011. *Ummabat Maqashid Al-Qur'an, Cet Ke-1*. Amman: Dar Majdalawi.
- Mahmud Ghanim, Abdul Hamid. 2001. At-Tafsir al-Maudu'i, *Jurnal al-Bayan*. 165.
- Manzur, Ibnu. 2003. *Lisan al-'Arab, Vol. 14*. Beirut: Dar Sadir.
- Milal, Yunus. 2010. *Manhaj asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali fi Ta'amulih ma'a Al-Qur'an*. Disertasi. Al-Jaza'ir: Universitas al-Jaza'ir.
- Muslim, Mustafa. 2005. *Mababis fi at-Tafsir al-Maudui, Cet. Ke-4*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Mustaqim, Abdul. 2019. *Agumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai BasisModerasi Islam*. Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ulumul Qur'an. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Najjar (al), Abdul Majid. 2017. Maqasid Al-Qur'an fi Bina al-Fikr al-'Umrani. *Jurnal Islamiyah al-Ma'rifah*, 89 (33).
- Nasyar (al), Muhammad Sami. 1971. *Nasy'ah al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam, Cet Ke-5, Vol. 1*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Qannuji (al), Sadiq bin Hasan. 1978. *Abjad al-'Ulum*. Ed. Abdul Jabar Zikar, *Cet Ke-1, Vol. 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Qaradawi (al), Yusuf. 2000. *Kayfa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an, Cet Ke-3*. Kairo: Daar al-Syuruq.
- Rahman, Syahrul. 2017. Pro Kontra I'jaz 'Adady dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 25 (1).
- Raisuni (al), Ahmad. 1995. *Naẓariyah al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi, Cet Ke-4*. Virginia: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Salam, Ahmad. 1986. Al-Ab'ad al-Manhajiyyah li al-'Amal al-Islami. *Jurnal al-Ummat*, 67.

- Sami Nasyar (al), Muhammad. 1971. *Nasy'ah al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam, Cet Ke-5, Vol. 1*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Subuki (al), Ali bin Abdul Kafi. 1404 H. *Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj, Cet Ke-1 vol. 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Suyuti (al), Jalaludin. 1998. *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Dar as-Salam.
- Syatibi (al). Ibrahim bin Musa. t.t. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Fiq, Vol. 4*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Tabari (al). 2000. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Ed. Ahmad Muhammad Syakir, *Cet Ke-1, Vol. 22*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- 'Ulwani (al), Taha Jabir. 2001. *Maqasid asy-Syariah, Cet Ke-1*. Beirut: Dar al-Hadi.
- Wahyudi. 2018. Tafsir Sufi: Analisis Epistemologi Ta'wil al-Ghazali dalam Kitab Jawahir Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 26 (1).
- Yubi (al), Muhammad Sa'd. 1998. *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyya wa 'Alaqatuba bi al-Adillah*. Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Yunus, Muhammad. 2012. *Tajribah asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali fi Tajdid al-Fikr al-Islami, Cet Ke-1*. Kairo: Maktabah as-Saqafah ad-Diniyah.